



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MARUBA LAMHOT;**
2. Tempat lahir : Alur Baning;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RSM Bidara Cina Blok IA/318 RT.2 RW.18
Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota
Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
(sesuai KTP) / Jalan Kijang Lama Kelurahan
Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang
Timur Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SOFIAN ALIAS PIAN BIN BUYUNG (ALM);**
2. Tempat lahir : Sarus;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sarus RT.013/RW.005 Kelurahan Senayang
Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga (sesuai
KTP) / Jalan Rawa Sari Kelurahan Melayu Kota
Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota
Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 18 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR warna Hitam dengan Nomor Imei : 353092108060716;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RAFI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah dengan Nomor Polisi BP 6993 TD;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) keping CD berisikan rekaman CCTV;

Tetap terlampir di dalam berkas;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I MARUBA LAMHOT dan Terdakwa II SOFIAN ALIAS PIAN BIN BUYUNG(ALM) pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 21.55 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2022 bertempat di parkir Swalayan Agung Jalan Ganet Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada pukul 18.00 wib Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah dengan Nomor Polisi BP 6993 TD. Sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I berkata "AYOK CARI BARANG" lalu Terdakwa II menjawab "AYOK LAH" kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke seputaran KM.6 untuk mencari atau

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg



memantau keadaan namun pada saat itu tidak ada barang yang dapat diambil sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk pergi ke seputaran Jalan Ganet KM.11. Sekira pukul 21.55 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berada di parkiran Swalayan Agung Jalan Ganet Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan pada saat itu Terdakwa I melihat saksi RAFI masuk ke dalam gallery ATM bersama dengan saksi RISNAWATI dari parkiran dengan meninggalkan tas yang diletakkan di atas sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa I yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor menghampiri sepeda motor saksi RAFI dan melihat tas yang berada di motor tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan melihat ada sebuah handphone didalamnya. Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang saat itu dibonceng olehnya untuk mengambil Handphone yang berada di dalam tas tersebut lalu Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR warna Hitam dengan Nomor Imei : 353092108060716 dari dalam tas. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa I. Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi 2. Bahwa paea Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR warna Hitam dengan Nomor Imei : 353092108060716 tanpa seijin pemiliknya yakni saksi RAFI. Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi RAFI mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintakan keterangan pada persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
 - Bahwa pencurian tersebut di terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 21.55 wib di Parkiran Swalayan Agung Jl. Ganet Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah dikantor polisi barulah Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana yang menjadi korban ialah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada Saksi untuk melakukan pencurian tersebut dan Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Saksi dan Saksi RISNAWATI sedang berada didalam galery ATM swalayan Agung Jl. Ganet, dan setelah melihat rekam CCTV swalayan Agung baru Saksi mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD dan mendekati sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 milik Saksi tersebut dari dalam tas yang tergantung di sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 21.50 wib Saksi dan Saksi RISNAWATI tiba di Parkiran Swalayan Agung Jl. Ganet Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan memarkirkan sepeda motor tersebut, lalu Saksi membuka tas yang digantung diatas motor dan mengambil dompet dan masuk kedalam galery ATM untuk setor tunai, yang mana Saksi RISNAWATI juga masuk kedalam galery ATM. Setelah selesai setor tunai, Saksi kembali kembali ke sepeda motor Saksi tersebut bersama dengan Saksi RISNAWATI dan langsung menghantarkan Saksi RISNAWATI kerumahnya di perumahan Alam Tirta Lestari, sesampainya di rumah Saksi RISNAWATI Saksi menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716, dan Saksi RISNAWATI mengatakan ada didalam tas, lalu Saksi mengecek

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas ternyata 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut Saksi kembali ke swalayan Agung dengan tujuan melihat rekaman CCTV namun swalayan Agung telah tutup. Keesokan harinya Saksi datang ke Swalayan Agung untuk melihat rekaman CCTV dan benar bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 21.55 wib di Parkiran Swalayan Agung Jl. Ganet Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD dan mendekati sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 milik Saksi tersebut dari dalam tas yang tergantung di sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa akibat dari pada tindak pidana pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat sekarang ini yaitu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 tersebut Saksi masih mengenali, bahwa barang tersebut milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat sekarang ini yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD tersebut Saksi masih mengenali, bahwa sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 21.55 wib di Parkiran Swalayan Agung Jl. Ganet Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yudi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa atau dimintai keterangan sekarang ini, yaitu sehubungan dengan Saksi telah mengamankan dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi amankan dan selanjutnya dilakukan penangkapan Pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 15.00 wib di Parkiran Swalayan Agung Jl. Ganet Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dua orang laki-laki tersebut dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sebabnya Saksi mengamankan dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diduga telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 21.55 wib di Parkiran Swalayan Agung Jl. Ganet Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui tindak pidana pencurian tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 30 / XI / 2022 / SPKT / Polsek Tanjungpinang Timur / Polres Tanjungpinang / Polda Kepulauan Riau, Tanggal 18 November 2022, yang dilaporkan oleh Saksi RAFI di Polsek Tanjungpinang Timur pada Tanggal 18 November 2022. Kemudian Saksi mengintrogasi korban dan melakukan pengamatan pada hasil rekaman cctv di dekat tempat kejadian perkara. Setelah mengetahui ciri-ciri dan alat ataupun sarana yang digunakan oleh pelaku selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan pelaku;
- Bahwa ada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan Pihak Kepolisian Tanjungpinang Timur mencari dan memantau diuga pelaku yang sering berkeliaran di seputaran Jl. Ganet yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara pencurian tersebut. Kemudian Saksi beserta unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga pelaku yang akan melakukan aksi pencurian sedang berada di depan Swalayan Agung Jl. Ganet. Setelah itu Saksi beserta unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Timur langsung menuju ke lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD, selanjutnya Saksi mengintroagsi Terdakwa I dan Terdakwa II dan berdasarkan dari keterangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa benar mereka telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716. Lalu Saksi melakukan pengembangan dan mendapatkan barang curian berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 di kos-kosan tempat tinggal Terdakwa I;

- Bahwa barang yang telah berhasil dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 tersebut adalah milik Saksi RAFI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 dicuri untuk dipergunakan atau ingin memiliki Handphone tersebut;
- Bahwa ketika Saksi mengamankan dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi dibantu dan di temani oleh kanit reskrim polsek tanjungpinang timur beserta anggota reskrim polsek tanjungpinang timur;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 yang mana Saksi masih mengenalinya dan benar barang tersebut yang telah dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat sekarang ini yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD tersebut Saksi masih mengenali, bahwa sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 21.55 wib di Parkiran Swalayan Agung Jl. Ganet Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa terhadap seorang laki-laki yang dipertemukan kepada Saksi sekarang ini masing-masing yang Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi mengenalinya yang mana telah melakukan pencurian Pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 21.55 wib di Parkiran Swalayan Agung Jl. Ganet Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, Maruba Lamhot:

- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 21.55 wib di Parkiran Swalayan Agung Jl. Ganet Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa curi yaitu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari barang yang Terdakwa curi tersebut namun setelah dikantor Polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang tersebut ialah Saksi RAFI;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saksi RAFI tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 21.55 Wib di parkiran swalayan Agung Jl. Ganet, Terdakwa melihat Saksi RAFI masuk kedalam galery ATM bersama dengan temanya, lalu Terdakwa melihat Tas Saksi RAFI diletakkan di atas sepeda motor, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD berboncengan dengan Terdakwa II, Terdakwa melihat dan memantau kondisi serta situasi di parkiran sepi, Terdakwa pun langsung menghampiri sepeda motor milik Saksi RAFI, lalu Terdakwa melihat tas yang berada dimotor tersebut sudah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa II "AMBIL HP ITU" kemudian Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 dari dalam tas Saksi RAFI, setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung memundurkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan pergi ke kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa II dengan tujuan untuk melakukan pencurian, yang mana dari rumah Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD. Setibanya Terdakwa di rumah Terdakwa II Terdakwa berkata kepada ianya "AYOK,,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARI BARANG” lalu Terdakwa II berkata “AYOKK LAH” lalu Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa II pergi ke sepuran KM.6 mencari dan memantau keadaan sekitar, namun dikarenakan tidak ada yang bisa kami curi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berpindah ke daerah Jl. Ganet KM.11, didalam perjalanan Terdakwa dan Terdakwa II melihat-lihat sambil memantau target yang akan kami curi, kemudian sekira pukul 21.55 Wib di parkir swalayan Agung Jl. Ganet, Terdakwa melihat Saksi RAFI masuk kedalam galery ATM bersama dengan temanya, lalu Terdakwa melihat Tas Saksi RAFI diletakkan di atas sepeda motor, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD berboncengan dengan Terdakwa II, Terdakwa melihat dan memantau kondisi serta situasi di parkir sepi, Terdakwa pun langsung menghampiri sepeda motor milik Saksi RAFI, lalu Terdakwa melihat tas yang berada dimotor tersebut sudah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa II “AMBIL HP ITU” kemudian Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 dari dalam tas Saksi RAFI, setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung memundurkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan pergi ke kos-kosan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mencuri 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 tersebut untuk kami jual dan hasilnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menonaktifkan dan mencabut kartu SIM yang ada didalam handphone tersebut dan menyimpan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 tersebut di kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 18.00 yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di kos-kosan dan tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada Saksi RAFI selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 tersebut, dan Saksi RAFI tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Terdakwa II untuk melakukan pencurian tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan peran Terdakwa ialah memantau dan mengawasi barang yang dicuri serta peran Terdakwa II ialah yang mengambil langsung 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat sekarang ini yaitu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 yang mana Terdakwa masih mengenalinya dan benar barang tersebutlah yang Terdakwa curi Pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 21.55 wib di Parkiran Swalayan Agung Jl. Ganet Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat sekarang ini Terdakwa masih mengenalinya dan benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 21.55 wib di Parkiran Swalayan Agung Jl. Ganet Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SOFIAN Alias PIAN Bin BUYUNG (Alm) yang dipertemukan oleh penyidik pembantu dihadapan Terdakwa tersebut. Ya Terdakwa mengenalinya dan benar bahwa seorang laki-laki yang bernama SOFIAN Alias PIAN Bin BUYUNG (Alm) tersebut merupakan teman Terdakwa yang telah membantu atau bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencurian;

Terdakwa II, Sofian Alias Pian Bin Buyung (Alm):

- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 21.55 wib di Parkiran Swalayan Agung Jl. Ganet Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa MARUBA LAMHOT;
- Bahwa yang berhasil Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa I yaitu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari barang yang Terdakwa curi tersebut namun setelah dikantor Polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang tersebut ialah Saksi RAFI;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saksi RAFI tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 21.55 Wib di parkiran swalayan Agung Jl. Ganet, Terdakwa dan Terdakwa I melihat Saksi RAFI masuk kedalam galery ATM bersama dengan temanya, lalu Terdakwa dan Terdakwa I melihat Tas Saksi RAFI diletakkan di atas sepeda motor, yang mana pada saat itu Terdakwa I sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD berboncengan dengan Terdakwa, Terdakwa I melihat dan memantau kondisi serta situasi di parkiran sepi, Terdakwa I pun langsung menghampiri sepeda motor milik Saksi RAFI, lalu Terdakwa I melihat tas yang berada dimotor tersebut sudah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa "AMBIL HP ITU" kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 dari dalam tas Saksi RAFI, setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa I langsung memundurkan sepeda motor yang dikendarai dan pergi ke kos-kosan Terdakwa MARUBA LAMHOT;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa, yang mana Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD. Setibanya Terdakwa I di rumah Terdakwa, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa "AYOK,, CARI BARANG" lalu Terdakwa berkata "AYOKK LAH" lalu Terdakwa I membonceng Terdakwa pergi ke sepuran KM.6 mencari dan memantau keadaan sekitar, namun dikarenakan tidak ada yang bisa kami curi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I berpindah ke daerah Jl. Ganet KM.11, didalam perjalanan Terdakwa dan Terdakwa I melihat-lihat sambil memantau target yang akan kami curi, kemudian sekira pukul 21.55 Wib di parkiran swalayan Agung Jl. Ganet, Terdakwa dan Terdakwa I melihat Saksi RAFI masuk kedalam galery ATM bersama dengan temanya, lalu Terdakwa I melihat Tas Saksi RAFI diletakkan di atas sepeda motor, yang mana pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa I sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD, Terdakwa I melihat dan memantau kondisi serta situasi di parkiran sepi, Terdakwa I pun langsung menghampiri sepeda motor milik Saksi RAFI, lalu Terdakwa I melihat tas yang berada dimotor tersebut sudah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"AMBIL HP ITU" kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 dari dalam tas Saksi RAFI, setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa I langsung memundurkan sepeda motor yang kami kendarai dan pergi ke kos-kosan Terdakwa I;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mencuri 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 tersebut untuk kami jual dan hasilnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setelah berhasil mencuri handphone tersebut, Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menonaktifkan dan mencabut kartu SIM yang ada didalam handphone tersebut dan menyimpan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 tersebut di kos-kosan Terdakwa I;
- Bahwa muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 18.00 yang mana pada saat Terdakwa I datang kerumah Terdakwa dan mengajak untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak ada meminta izin kepada Saksi RAFI selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 tersebut, dan Saksi RAFI tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Terdakwa I untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa adapun tugas dan peran Terdakwa I ialah memantau dan mengawasi barang yang dicuri serta peran Terdakwa ialah yang mengambil langsung 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat sekarang ini yaitu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 yang mana Terdakwa masih mengenalinya dan benar barang tersebutlah yang Terdakwa curi Pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 21.55 wib di Parkiran Swalayan Agung Jl. Ganet Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat sekarang ini Terdakwa masih mengenalinya dan benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD tersebut adalah alat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sarana yang Terdakwa dan Terdakwa I gunakan didalam melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 21.55 wib di Parkiran Swalayan Agung Jl. Ganet Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD;
- 1 (satu) keping CD berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut para Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 21.55 wib di Parkiran Swalayan Agung Jl. Ganet Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa barang yang berhasil para Terdakwa curi yaitu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 dan para Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari barang yang para Terdakwa curi tersebut namun setelah dikantor Polisi baru para Terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang tersebut ialah Saksi Rafi;
- Bahwa para Terdakwa tidak kenal dan para Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Rafi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II dengan tujuan untuk melakukan pencurian, yang mana dari rumah Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD. Setibanya Terdakwa I di rumah Terdakwa II, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Ayok cari barang" lalu Terdakwa II berkata "Ayok lah" lalu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II pergi ke sepuran KM.6 mencari dan memantau keadaan sekitar, namun dikarenakan tidak ada yang bisa mereka curi, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berpindah ke daerah Jl. Ganet KM.11, didalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat sambil memantau target yang akan mereka curi, kemudian sekira pukul 21.55 Wib di parkir an swalayan Agung Jl. Ganet, para Terdakwa melihat Saksi Rafi masuk kedalam galery ATM bersama dengan temanya, lalu para Terdakwa melihat Tas Saksi Rafi diletakkan di atas sepeda motor, yang mana pada saat itu Terdakwa I sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD berboncengan dengan Terdakwa II, Terdakwa I melihat dan memantau kondisi serta situasi di parkir an sepi, Terdakwa I pun langsung menghampiri sepeda motor milik Saksi Rafi, lalu Terdakwa I melihat tas yang berada di motor tersebut sudah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Ambil HP itu" kemudian Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 dari dalam tas Saksi Rafi, setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa I langsung memundurkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan pergi ke kos-kosan Terdakwa I;

- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mencuri 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 tersebut untuk mereka jual dan hasilnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I menonaktifkan dan mencabut kartu SIM yang ada di dalam handphone tersebut dan menyimpan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 tersebut di kos-kosan Terdakwa I;
- Bahwa muncul niat Terdakwa I untuk melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 18.00 yang mana pada saat itu Terdakwa I sedang berada di kos-kosan dan tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada Saksi Rafi selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 tersebut, dan Saksi Rafi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa adapun tugas dan peran Terdakwa I ialah memantau dan mengawasi barang yang dicuri serta peran Terdakwa II ialah yang mengambil langsung 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada para Terdakwa saat sekarang ini yaitu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 yang mana para Terdakwa masih mengenalinya dan benar barang tersebutlah yang para Terdakwa curi Pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 21.55 wib di Parkiran Swalayan Agung Jl. Ganet Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada para Terdakwa saat sekarang ini Terdakwa masih mengenalinya dan benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD tersebut adalah alat yang para Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 21.55 wib di Parkiran Swalayan Agung Jl. Ganet Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini:

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa I Maruba Lamhot dan Terdakwa II Sofian Alias Pian Bin Buyung (Alm) dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan para Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses persidangan para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Mengambil* yaitu diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Melawan Hukum* yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain atau melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang terungkap di persidangan para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II dengan tujuan untuk melakukan pencurian, yang mana dari rumah Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD. Setibanya Terdakwa I di rumah Terdakwa II, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Ayok cari barang" lalu Terdakwa II berkata "Ayok lah" lalu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II pergi ke sepuran KM.6 mencari dan memantau keadaan sekitar, namun dikarenakan tidak ada yang bisa mereka curi, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berpindah ke daerah Jl. Ganet KM.11, didalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat-lihat sambil memantau target yang akan mereka curi, kemudian sekira pukul 21.55 Wib di parkiran swalayan Agung Jl. Ganet, para Terdakwa melihat Saksi Rafi masuk kedalam galery ATM bersama dengan temanya, lalu para Terdakwa melihat Tas Saksi Rafi diletakkan di atas sepeda motor, yang mana pada saat itu Terdakwa I sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Merah BP 6993 TD berboncengan dengan Terdakwa II, Terdakwa I melihat dan memantau kondisi serta situasi di parkiran sepi, Terdakwa I pun langsung menghampiri sepeda motor milik Saksi Rafi, lalu Terdakwa I melihat tas yang berada dimotor tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “Ambil HP itu” kemudian Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 dari dalam tas Saksi Rafi, setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa I langsung memundurkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan pergi ke kos-kosan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mencuri 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 tersebut untuk mereka jual dan hasilnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada Saksi Rafi selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 tersebut, dan Saksi Rafi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu:

Menimbang, bahwa pengertian *bersekutu* adalah adanya dua orang atau lebih yang telah memiliki kesadaran dan keinsyafan yang sama untuk secara bersama melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 6 November 2022 sekira pukul 21.55 Wib di parkir an swalayan Agung Jl. Ganet Km.11 secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 milik Saksi Rafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa masing-masing telah dengan tenaga bersama dan niat yang sama melakukan pengambilan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Hitam Imei: 353092108060716 milik Saksi Rafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR warna Hitam dengan Nomor Imei : 353092108060716, oleh karena milik Saksi Rafi maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Rafi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah dengan Nomor Polisi BP 6993 TD, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) keping CD berisikan rekaman CCTV, barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan Saksi Rafi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Maruba Lamhot** dan Terdakwa II **Sofian Alias Pian Bin Buyung (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Maruba Lamhot** dan Terdakwa II **Sofian Alias Pian Bin Buyung (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR warna Hitam dengan Nomor Imei : 353092108060716;Dikembalikan kepada Saksi Rafi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah dengan Nomor Polisi BP 6993 TD;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) keeping CD berisikan rekaman CCTV;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarangkir, S.H., dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marni Hafti, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Rachmah Chaisari, S.H.,
Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarankir, S.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)